

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang ada serta hasil Analisis dalam Kertas Wajib ini, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara pengangkutan kendaraan di atas kapal KMP. Inerie II , KMP. Ile Labalekan dan KMP. Ranaka pada lintasan Kupang - Kalabahi belum sesuai dengan pemuatan kendaraan yang telah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal yang meliputi :
 - a. Jembatan timbang dan portal yang tidak beroperasi sehingga kendaraan yang akan diangkut ke atas kapal tidak dilengkapi dengan informasi berat, jenis muatan dan tinggi kendaraan.
 - b. Ruang muat tidak steril dari ceceran minyak dan gemuk
 - c. Jarak antar kendaraan masih berdekatan yang tidak sesuai peraturan
 - d. Masih terdapat kendaraan yang berada pada area wajib *lashing* yang ada di kapal baik itu bagian depan (haluan), tengah (*midship*), belakang (buritan) tidak dilakukan pengikatan kendaraan.
 - e. Hewan yang dimuat pada geladak kapal di turunkan dari kendaraan dan hewan yang tidak dibatasi pagar (paddock)
 - f. Ruang muat tidak steril dari adanya penumpang selama pelayaran.
2. Kondisi Pengikatan kendaraan di atas kapal penyeberangan lintasan kupang- kalabahi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016. Tata cara pengikatan kendaraan di atas kapal, dan ketentuan alat pengikat kendaraan(*lashing*) dan klem roda kendaraan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran atau masukan sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal, penerapan pengangkutan kendaraan di atas kapal KMP. Inerie II , KMP. Ile Labalekan dan KMP. Ranaka pada lintasan Kupang - Kalabahi , yaitu:
 - a. Diaktifkannya kembali jembatan timbang dan di perbarui menjadi 40 ton sehingga dapat diketahui informasi berat, jenis muatan dan tinggi kendaraan.
 - b. Tersedianya petugas yang mengawasi sterility ruang muat kendaraan dari ceceran minyak.
 - c. Penyesuaian jarak antar kendaraan sesuai peraturan sehingga tidak terjadi gesekan pada angin kencang saat pelayaran.
 - d. Pengikatan kendaraan (*lashing*) yang ada di kapal baik itu bagian depan (haluan), tengah (*midship*), belakang (buritan) dilakukan pengikatan kendaraan
 - e. Hewan yang dimuat diatas kapal harus berada diatas kendaraan dan tersedianya pagar atau pedock yang membatasi hewan yang dimuat diatas kapal.
 - f. Tersedianya petugas yang mengawasi sterility ruang muat dari penumpang saat pelayaran

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 tahun 2016 pasal 2 Kapal penyeberangan wajib menyediakan alat pengikat kendaraan (*lashing*) dan klem roda kendaraan , untuk kapal KMP. Inerie II membutuhkan 68 unit, KMP. Ilelabalekan membutuhkan 56 unit dan KMP. Ranaka membutuhkan 52 unit tali *lashing*. Untuk pengikatan kendaraan (*lashing*) wajib dilakukan pada kendaraan yang dibarisan depan(*haluan*), tengah(*midship*), dan belakang (*buritan*) yang bertujuan menghindari kendaraan terguling saat pelayaran untuk menjaga keselamatan saat pelayaran dan menjaga stabilitas kapal.